



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 531/Pdt.P/2017/PA. Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hj. Abah binti Tampe, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Janda Sipil, bertempat kediaman di *Dusun Tombang*, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 531/Pdt.P/2017/PA. Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Muh. Saleng bin Salli pada tahun 1953 di Tombang, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayak kandung Pemohon bernama Tampe, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Abd. Rahman, saksi nikahnya masing-masing bernama To Basara dan Ali Tonaiba dengan maskawinnya berupa kelapa Durian 1 pohon dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, almarhums uami Pemohon berstatus sjejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 531/Pdt.PI20niPA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 7 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal, 12 Maret 1993, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tombang, Kecamatan. Walenrang, Kabupaten Luwu, tanggal 08 Desember 2017;
6. Bahwa, Pemohon I dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep-0-05191/KEP/13/91 tertanggal 11 Nopember 1991
8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta keperluan lainnya;
9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hj. Abah binti Tampe) dengan Muh. Saleng bin Salli, yang dilaksanakan pada tahun 1953, di Dusun Tombang, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 531/Pdt.P/2017/PA.Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo mulai tanggal 13 Desember 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Saleng Nomor 525/DT/SKK/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, tanggal 08 Desember 2017., lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. Muh. Resi bin Kelo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu dua kali;

Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan lelaki Muh. Saleng bin Salli pada tahun 1953;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan lelaki Muh. Saleng bin Salli menikah di Tombang, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Muh. Saleng bin Salli adalah Abd. Rahman;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon bernama To Patia, disaksikan oleh To Basaral dan Ali Tonaiba, dengan mas kawinnya berupa kelapa Durian 1 pohon dibayar tunai;

Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Muh. Saleng bin Salli tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pula larangan untuk menikah karena Pemohon berstatus perawan dan Muh. Saleng bin Salli berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon dengan lelaki Muh. Saleng bin Salli telah dikaruniai 7 orang anak;

Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Muh. Saleng bin Salli tidak pernah memiliki surat nikah dari KUA setempat;

Bahwa Muh. Saleng bin Salli telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1993 karena sakit;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensyahkan nikahnya dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk dan keperluan lainnya;

Ir. Amir Fatha bin Lambeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu satu kali;

Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan lelaki Muh. Saleng bin Salli pada tahun 1953;

Bahwa Pemohon dan lelaki Muh. Saleng bin Salli menikah di Tombang, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Muh. Saleng bin Salli adalah Abd. Rahman;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon bernama

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 53VPdt.PI2017IPA.Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To Patia, disaksikan oleh To Basaral dan Ali Tonaiba, dengan mas kawinnya berupa kelapa Durian 1 pohon dibayar tunai;

Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Muh. Saleng bin Salli tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pula larangan untuk menikah karena Pemohon berstatus perawan dan Muh. Saleng bin Salli berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon dengan lelaki Muh. Saleng bin Salli telah dikaruniai 7 orang anak;

Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Muh. Saleng bin Salli tidak pernah memiliki surat nikah dari KUA setempat;

Bahwa Muh. Saleng bin Salli telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1993 karena sakit;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensyahkan nikahnya dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Muh. Saleng bin Salli pada tahun 1953 di Tombang, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Abd. Rahman sebagai Imam setempat, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon bernama To Patia karena ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh To Basaral dan Ali Tonaiba, dengan mas kawinnya berupa kelapa Durian 1 pohon dibayar tunai, hingga dikaruniai 7 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 531IPdt.PI20niPA.PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk pengurusan tunjangan janda pensinan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Muh. Saleng bin Salli yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Tombang, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Muh. Saleng bin Salli yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Maret 1993 karena sakit, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Muh. Resi bin Kelo dan saksi 2 bernama Ir. Amir Fatha bin Lambeng sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pert. No. 531IPdt.PI20niPA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon Muh. Saleng bin Salli adalah jejak. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon Hj. Abah binti Tampe dengan Muh. Saleng bin Salli benar telah dinikahkan oleh pak Imam bernama Abd. Rahman, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon bernama Tampe;
- Pernikahan Pemohon dengan lelaki Muh. Saleng bin Salli disaksikan oleh To Basaral dan Ali Tonaiba, dengan mas kawinnya berupa kelapa Durian 1 pohon dibayar tunai;
- Antara Pemohon dan lelaki Muh. Saleng bin Salli tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Lelaki Muh. Saleng bin Salli telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Muh. Saleng bin Salli telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 531IPdt.PI2017IPA.PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan ternyata Pemohon menikah dengan almarhum Muh. Saleng bin Salli pada tahun 1953, dengan demikian patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat tidak tertibnya pencatatan nikah saat itu meskipun secara administrasi pencatatan perkawinan telah diatur setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

—ulu m__Ajuit A_Sudi jiiij_si J iitij

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan lelaki Muh. Saleng bin Salli yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Dusun Tombang, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 531/Pdt.P/2017/PA.Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Hj. Abah binti Tampe**) dengan **Muh. Saleng bin Salli** yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Tombang, Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 *Hijiriyah.* oleh kami Drs. H. Asri, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.HI. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh Maswarni Bugis, S.Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Perincian biaya :		Panitera Pengganti,
1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 120.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Pemohon.

Hakim Anggota,

Tommi, S.HI.,

Ketua Majelis,



Drs. H. Asri, M.H.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 531/Pdt.P/2017/PA.Plp